

Pendahuluan

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat, beberapa perusahaan berusaha meningkatkan kinerja dengan terus menerus, berinovasi, dan meningkatkan kreativitas untuk memproduksi produk-produk yang mampu bersaing dengan produk-produk perusahaan pesaing. Pemberdayaan sumber daya dilakukan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan efisiensi, sehingga berdampak pada harga produk dapat terjangkau oleh masyarakat. Tidak jarang, perusahaan melakukan efisiensi dengan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya agar dalam mengelola produk dapat menggunakan lebih sedikit bahan baku yang harganya relatif meningkat dari waktu ke waktu.

Akan tetapi, penggunaan bahan-bahan kimia ini menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar perusahaan seperti pencemaran air yang disebabkan oleh limbah atau sisa bahan-bahan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu dituntut untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar dampaknya dapat dikurangi. Perusahaan perlu memberikan pengungkapan sukarela yang memuat informasi mengenai tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun alasan pengungkapan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan tersebut. Menurut Dunlap dan Scarce (1991) dalam Lindrianasari (2007), menyatakan bahwa dari hasil polling, publik memandang kegiatan bisnis dan perusahaan sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini.

Pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghozali, 2003 dalam Pandiasari, 2010). Gray (1993) dalam Lindrianasari (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan laporan keuangan. Walaupun tidak diwajibkan oleh pihak otoritas, sebaiknya perusahaan secara sukarela melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menjaga reputasi perusahaan agar perusahaan tetap langgeng (*survive*) dan terhindar dari berbagai bentuk penolakan masyarakat. Penjelasan ini didukung oleh teori legitimasi (*legitimacy theory*) yang memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan mengapa perusahaan mengungkapkan akuntansi lingkungan.

Coorporate Social Responsibility (*CSR*) menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan (*sustainable*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan. *Global Compact Intiative* (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (*profit, people, planet*), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Nugroho, 2007 dalam Pandiasari, 2010). Oleh karenanya *CSR* dijabarkan sebagai suatu perlakuan dimana perusahaan bertanggungjawab atas lingkungan

yang terkait secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap proses produksi.

Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah (Lindrianasari, 2007). Dikatakan suatu istilah, karena pengungkapan atas lingkungan perusahaan seharusnya adalah CSR tetapi didalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia diungkapkan sebagai akuntansi lingkungan.

Dalam penelitian yang memperlihatkan hubungan antara kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan menyajikan beberapa variabel ekonomi (termasuk di dalamnya variabel keuangan dan variabel non keuangan) yang berhubungan positif signifikan dengan kinerja lingkungan. Hal ini mengimplikasikan bahwa kinerja ekonomi yang baik akan mendorong semakin baiknya kinerja lingkungan suatu perusahaan. Penelitian di bidang ini sebelumnya telah memperlihatkan hasil yang *mixed*. Beberapa studi mengenai kinerja lingkungan dan hubungannya kinerja ekonomi telah dilakukan (Lefebvre *et al*, 2003; Halkos *et al*, 2002; Leiggh J, 2001 dalam Pandiasari, 2010). Halkos *et al*, (2002) menemukan dalam studinya 4 faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, yaitu ukuran perusahaan, *legislations*, kewajiban lingkungan serta persepsi mengenai lingkungan. Sistem

manajemen lingkungan merupakan serangkaian kebijakan manajemen dalam mengungkapkan akuntansi lingkungan.

Adapun beberapa alasan dilakukannya pengungkapan sukarela dalam akuntansi lingkungan, menurut Agca dan Onder (2007) dalam Robkob dan Ussahawanitchakit (2009): “Pengungkapan seperti ini merupakan pilihan bebas dari manajemen perusahaan. Manajemen memutuskan informasi mana yang perlu diungkapkan dan juga menentukan tentang bagaimana relevan adalah informasi kepada orang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.” Selain antesenden diatas, terdapat beberapa konsekuensi dalam pengungkapan akuntansi lingkungan seperti citra perusahaan serta membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Dimana, citra perusahaan penting untuk kelangsungan hidup ekonomi, karena mempengaruhi hubungan dengan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan serta dapat membantu perusahaan bertahan dan makmur. Dengan demikian, citra perusahaan mengacu pada "kesan dibuat di benak *stakeholder* dan masyarakat tentang *image* sebuah perusahaan, yang mereka dimainkan perilaku (yang dimaksud adalah bagaimana tanggapan para *stakeholder* menanggapi kebijakan perusahaan dengan adanya pengungkapan akuntansi lingkungan) berkaitan dengan kepuasan, loyalitas ke perusahaan". Citra perusahaan adalah persepsi eksternal dari perusahaan. (Nguyen dan Leblanc, 2001 dalam Robkob dkk, 2009).

Selain citra ada pula dampak yang lain seperti: pemenuhan hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk dapat terpenuhi (Pandiasari, 2011). Yang diperhatikan bukan hanya kepentingan perusahaan tetapi juga kepentingan karyawan dan penduduk sekitar dalam mengungkapkan informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah: Apa antesenden dan konsekuensi yang dialami oleh perusahaan dengan melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan antesenden dan konsekuensi yang terkait oleh perusahaan dengan adanya pengungkapan akuntansi lingkungan.

Pembahasan

1.Pengungkapan

Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Menurut Evan (2003) dalam Swardjono (2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga

dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Jadi kata penerapan berbeda dengan pengungkapan, karena penerapan sering diartikan sebagai pengimplementasian kebijakan manajemen sehingga jarang diungkapkan dalam statemen laporan keuangan. Yang disebabkan ketidakwajiban perusahaan untuk melaporkan pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Fungsi atau tujuan pengungkapan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kepentingan tersebut berdasarkan dari kebutuhan tiap-tiap *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam penggunaan laporan keuangan. Dikaitkan dengan pelaporan keuangan, pengungkapan dapat dikategorikan menjadi pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib didefinisikan oleh PSAK no 1 (IAI, 2007) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi segala informasi yang disajikan dalam berbagai cara. Informasi yang disajikan bersifat umum, oleh karena itu tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan adalah ikhtisar data keuangan

penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan manajemen. Hal ini sesuai dengan keputusan BAPEPAM No.Kep-38/PM/1996. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghozali, 2003 dalam Pandiasari, 2010).

Menurut Suwardjono (2005) pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Selain itu, pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghozali, 2003 dalam Pandiasari, 2010). Pengungkapan sukarela dapat mengambil banyak bentuk seperti pengungkapan tentang lingkungan, informasi sosial mengenai karyawan, informasi manajemen. Informasi manajemen ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan manajer. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan lingkungan.

Gray (1993) dalam Lindrianasari (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan laporan keuangan. Dalam melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan melakukan pengungkapan secara sukarela karena

dianggap kebutuhan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ada pula pengungkapan sosial perusahaan didefinisikan sebagai ketentuan dari informasi keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah (Guthrie dan Mathew, 1985 dalam Pandiasari, 2010).

2. Pengungkapan sosial

Pengungkapan sosial perusahaan mencakup detail tentang lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia (SDM), produk dan masalah keterlibatan masyarakat (Hackston dan Milne, 1996 dalam Pandiasari, 2010). Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders*. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *corporate social responsibility (CSR)*: - lingkungan dan sosial - dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Darwin, 2007 dalam Pandiasari, 2010).

CSR menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan (*sustainable*) secara

ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-Undang RI No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang RI No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, menunjukkan manifestasi akan kepedulian pemerintah akan masalah-masalah sosial yang merupakan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Standar terhadap praktek pengungkapan sosial akan mendorong perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya. Akan tetapi beberapa perusahaan di Indonesia tidak melakukan pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan yang dikeluarkan, karena itu Undang-Undang tersebut masih belum berlaku sepenuhnya di Indonesia.

Didukung oleh beberapa pendapat dalam penelitian Robkob dan Ussahawanitchakit (2009) mengenai definisi pengungkapan informasi oleh Berthelot, et al., (2003) dalam menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela informasi perusahaan tergantung pada manajer relawan untuk mengkomunikasikan dan menyiratkan informasi yang berkaitan dengan lembaga perusahaan. Deegan dan Rankin (1996) dalam Robkob dkk (2009) juga memaparkan pengungkapan lingkungan sebagai pemasangan mesin ramah lingkungan; situs melakukan rehabilitasi; kegiatan daur ulang;

pengakuan emisi pencemaran; perolehan denda yang berkaitan dengan misdemeanours lingkungan, dan sejenisnya. Namun, Berthelot, Cormier, dan Magnan (2003) dalam Robkob dkk (2009) mendefinisikan pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai kumpulan item informasi yang berkaitan dengan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa depan: kegiatan pengelolaan lingkungan dan kinerja, keuangan menyiratkan dihasilkan dari suatu perusahaan pengelolaan lingkungan keputusan atau tindakan. Item informasi sesuai dapat mengambil beberapa bentuk, kualitatif dan kuantitatif laporan, laporan keuangan.

Dari definisi-definisi di atas, maka tidak dapat dikategorikan segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh, segala tindakan yang dilakukan perusahaan harus memiliki hubungan sebab-akibat. Misal, perusahaan membuang limbah di sungai tetapi tindakan yang dilakukan adalah menanam pohon atau penanaman kembali untuk hutan yang gundul.

3. Akuntansi lingkungan

Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah (Lindrianasari, 2007). Menurut Eipstein dan Freedman (1994), dalam

Anggraini (2006), menyatakan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu investor menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Penerapan akuntansi lingkungan adalah suatu implementasi dari kebijakan manajer kepada para karyawan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, perusahaan melakukan penyaringan asap pabrik atau pada limbah yang akan dibuang. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan akuntansi lingkungan dengan memproduksi produk dengan pertimbangan bahan baku yang ramah lingkungan. Namun, Bennett (2001) dalam Robkob dkk (2009) mendefinisikan dua dimensi akuntansi lingkungan sebagai lingkungan dibedakan akuntansi keuangan dan ekologi akuntansi. Yang pertama menekankan dimensi moneter akuntansi lingkungan dari penelaahan terhadap akuntansi keuangan konvensional sedangkan yang kedua menyoroti ukuran fisik murni.

4. Antasenden akuntansi lingkungan

Halkos et al, (2002) dalam Pandiasari (2010) menemukan dalam studinya 4 faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, yaitu ukuran perusahaan, *legislations*, kewajiban lingkungan serta persepsi mengenai lingkungan. Dari penelitian Hackston dan Milne (1996), dalam Anggraini (2006)

menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Jika dikaitkan ke dalam pelaporan keuangan, beberapa perusahaan memiliki pertimbangan yang cukup banyak untuk menyajikan pengungkapan akuntansi lingkungan secara terpisah. Karena ada kemungkinan bahwa investor akan menyadari biaya-biaya yang dikeluarkan akan terlalu besar sehingga manajer akan menggabungkan pengungkapan lingkungan kedalam biaya bahan baku. Oleh karena itu, beberapa pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan masih belum disajikan secara terpisah. Selain itu sudah dapat terlihat pada perusahaan yang investor atau *stakeholder* terdiri dari luar negeri, dimana mereka menginginkan perusahaan melaporkan akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan karena akan memiliki dampak positif bagi para *stakeholder* lainnya.

A. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka

akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2001).

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan *inventory controlability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlisin, 2002), sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Dengan definisi mengenai ukuran perusahaan dapat diketahui besarnya kemungkinan perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak pula pengungkapan laporan tahunan yang disediakan kepada para *stakeholder*. Sehingga dengan melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan maka dapat diperkirakan bahwa perusahaan itu melakukan pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan atau tidak.

B. Legislations atau legislasi

Menurut dari penjelasan atas Undang-Undang RI No 40 tahun 2007 sebagai berikut perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-

Undang No 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan UU agar perusahaan melaporkan segala kegiatan yang terjadi dalam satu periode yang bertujuan untuk keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang ke depannya akan berguna bagi para investor guna investasi. Adapun tujuan lain daripada dikeluarkannya UU tersebut, yaitu agar perusahaan lebih bersikap terbuka dalam laporan tahunan, dan pemerintah dapat mengendalikan kecurangan dalam pembayaran pajak.

C. Kewajiban Lingkungan

Tidak jauh dari aturan-aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang RI No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, menunjukkan manifestasi akan kepedulian pemerintah akan masalah-masalah sosial yang merupakan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Standar terhadap praktek pengungkapan sosial akan mendorong perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya. Menurut Perrini, (2005) dalam Robkob dkk (2009) dalam mendefinisikan *stakeholder* dikategorikan sebagai berikut yaitu sumber daya manusia, pemegang saham dan komunitas keuangan; pelanggan, pemasok, mitra keuangan; otoritas umum; masyarakat; dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa lingkungan perusahaan juga penting, dan perlu dilakukan pengungkapan tersendiri untuk lingkungan tersebut. Perusahaan dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam hal ini perusahaan masih perlu ditegaskan dalam aturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah.

D. Persepsi mengenai lingkungan

Persepsi lingkungan ini berkaitan dengan tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan faktor dari dalam (deterministik). Kedua, perilaku disebabkan faktor lingkungan atau proses belajar. Ketiga perilaku disebabkan interaksi manusia-lingkungan (Fadilla,

1999). Menurut teori Gestalt, proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampaknya (*overt behaviour*). Bagi Gestalt, perilaku manusia lebih disebabkan oleh proses-proses persepsi. Dalam kaitannya dengan psikologi lingkungan, maka persepsi lingkungan merupakan salah satu aplikasi dari teori Gestalt.

Yang dimaksud adalah bagaimana perilaku manusia atau psikologi manusia dalam menanggapi lingkungan hidup, dapat dimisalkan seperti berikut: manusia diajarkan untuk menjaga kelestarian alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Pola pikir tersebut ditanamkan kepada manusia sejak dini, dan akan berkembang atau bahkan akan terinterpretasikan pada segala kegiatan yang dilakukan serta dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi dengan pemahaman persepsi ini manusia dituntut untuk sadar akan lingkungan tanpa harus adanya tekanan atau paksaan dari pemerintah dengan ditetapkan perundang-undangan mengenai lingkungan.

5. Konsekuensi akuntansi lingkungan

Terdapat beberapa konsekuensi dalam pengungkapan akuntansi lingkungan seperti citra perusahaan (Lindrianasari, 2007), pemenuhan hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Pandisari, 2011). Konsekuensi di atas dapat menjadi suatu keunggulan bersaing apabila pengungkapan lingkungan dalam

laporan keuangan memberikan dampak yang positif sehingga penjualan serta harga tiap produk juga meningkat. Adapun konsekuensi menurut Nguyen dan Leblanc (2001) dalam Robkob dkk (2009) mengenai citra perusahaan didefinisikan sebagai "keseluruhan kesan yang dibuat dalam pikiran masyarakat sekitar perusahaan.

A. Hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram

Dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 menyatakan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan

Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

B. Kesejahteraan karyawan

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menerbitkan PSAK No 24 (Revisi 2004) per 1 Juli 2009 “Imbalan Kerja” yang mengatur mengenai akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSAK No 24 (Revisi 2004) ini menggantikan PSAK No 24, “Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun” yang telah disahkan pada tahun 1994. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2004. Yang mendefinisikan bahwa imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Dengan kata lain, menurut PSAK No 24 (IAI, 2009) kesejahteraan karyawan suatu perusahaan diukur dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan. Disamping itu ada banyak pengertian mengenai imbalan kerja yang diberikan selain upah atau gaji, diantaranya: pesangon pemutusan kontrak kerja, program bagi laba dan bonus, dan program jaminan sosial (sebagai contoh iuran jaminan kesehatan karyawan yang dibayarkan perusahaan oleh lembaga asuransi untuk menjamin para karyawan).

C. Keamanan mengkonsumsi produk

Rumusan semua Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut telah memperhatikan UU RI No 7 tahun 1996 tentang pangan serta Peraturan Pemerintah No 67 tahun 1999, tentang label dan iklan pangan. Khususnya makanan dan mainan anak-anak yang memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan, yang diantaranya adalah kembang gula (permen), Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat berkepentingan memberitahukan kepada masyarakat bahwa konsumen memiliki SNI untuk makanan dan mainan anak. Beberapa aturan di atas (termasuk no 1) cukup jelas menyatakan bahwa nyawa maupun kesehatan seseorang itu berharga sehingga tiap-tiap perusahaan diwajibkan memproduksi barang atau jasa yang aman guna dikonsumsi bagi pelanggan serta dampak-dampak yang dapat disebabkan dari hasil proses produksi seperti halnya polusi pabrik maupun limbah yang dikeluarkan.

D. Citra Perusahaan


Citra perusahaan adalah didefinisikan sebagai "keseluruhan kesan yang dibuat dalam pikiran masyarakat sekitar perusahaan. (Nguyen dan Leblanc, 2001 dalam Robkob dkk, 2009). Hal ini terkait dengan nama bisnis, tradisi, ideologi, arsitektur, berbagai produk, barang dan jasa dan kesan kualitas dikomunikasikan oleh setiap orang yang berinteraksi dengan klien perusahaan, yang berkaitan dengan atribut fisik dan berbagai perilaku perusahaan

(Nguyen dan Leblanc, 2001 dalam Robkob dkk, 2009), dan kemudian citra organisasi dapat penting untuk kelangsungan hidup ekonomi, karena mempengaruhi hubungan dengan stakeholder kunci yang membantu organisasi bertahan dan makmur. Dengan demikian, citra perusahaan mengacu pada kesan dibuat di benak *stakeholder* dan masyarakat tentang sebuah perusahaan, yang mereka dimainkan perilaku berkaitan dengan kepuasan, loyalitas ke perusahaan. Citra perusahaan adalah persepsi eksternal dari perusahaan. Yang pertama adalah potret perusahaan dibuat dalam benak konsumen, sedangkan yang kedua merupakan derajat kepercayaan ketidakpercayaan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan pada atribut yang diberikan (Nguyen dan Leblanc, 2001 dalam Robkob dkk, 2009). Citra perusahaan digambarkan sebagai kesan keseluruhan dilakukan pada pikiran publik tentang sebuah perusahaan (Barich dan Kotler, 1991; Dichter, 1985; Finn, 1961 dalam Robkob dkk, 2009). Hal ini terkait dengan berbagai atribut fisik dan perilaku perusahaan. Dengan demikian, citra perusahaan memiliki dua komponen utama: fungsional dan emosional (Kennedy, 1977 dalam Robkob dkk, 2009).

6. Hubungan antara antasenden, akuntansi lingkungan dan konsekuensinya.

Pentingnya akuntansi lingkungan adalah suatu tindakan yang real dari perusahaan yang memiliki tujuan untuk melakukan

perbaikan lingkungan yang juga memiliki dampak lain berupa citra perusahaan, yang akan dipandang oleh beberapa *stakeholder* terutama para pelanggan. Selain itu, penerapan akuntansi lingkungan memiliki beberapa konsekuensi yaitu hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, keamanan mengkonsumsi, dan kesejahteraan karyawan. Akan tetapi disisi lain akuntansi lingkungan diterapkan oleh suatu perusahaan karena beberapa faktor yang berperan antara lain persepsi mengenai lingkungan, ukuran perusahaan, legislasi, dan kewajiban lingkungan. Seperti dalam gambar 1 yang menunjukkan rerangka berpikir tulisan ini.



Gambar 1. Rerangka Berpikir

Persepsi mengenai lingkungan, ukuran perusahaan, legislasi, dan kewajiban lingkungan mempengaruhi penerapan akuntansi lingkungan. Dengan penerapan akuntansi lingkungan tersebut dapat berdampak pada keamanan mengkonsumsi, dalam pengertian keamanan mengkonsumsi ini adalah bagaimana konsumen memandang bahwa produk yang diproduksi perusahaan itu bersih. Dan hal ini dipengaruhi adanya persepsi mengenai lingkungan, jika lingkungan dalam perusahaan bersih maka persepsi yang dilihat oleh beberapa konsumen akan berdampak baik, secara tidak disadari citra perusahaan akan dipandang bagus oleh para konsumen.

Kewajiban lingkungan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan dalam upaya mengurangi pencemaran oleh polusi, sebagai contoh dalam memproduksi produk yang diinginkan konsumen terkadang perusahaan memberikan sedikit banyaknya bahan kimia yang berbahaya dalam proses produksinya dengan tujuan memperoleh laba maksimal. Dengan adanya faktor tersebut maka penerapan untuk akuntansi yang dilakukan perusahaan adalah menyediakan saluran pembuangan limbah untuk sisa produksi, tujuannya adalah kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaan supaya nyaman tanpa polusi serta keamanan mengkonsumsi untuk para konsumen yang menggunakan.

Faktor untuk terjadinya penerapan akuntansi ini sering kali dilihat dari sudut pandang ukuran perusahaan, karena semakin besar

perusahaan itu maka orientasi atau visi yang akan dicapai bukan lagi profit melainkan keberlanjutan usaha supaya perusahaan dapat terus *exist* dalam dunia bisnis. Dengan tujuan untuk *exist* inilah perusahaan melakukan perbaikan lingkungan agar citra perusahaan yang akan diperoleh juga meningkat, hal tersebut dapat menciptakan rasa yakin pada produk-produk yang aman untuk dikonsumsi.

Adapun hubungan antara legislasi dengan ukuran perusahaan yaitu perusahaan dianggap sebagai badan hukum dan semakin besar atau semakin luas ukuran perusahaan maka aturan-aturan yang harus ditaati juga semakin banyak. Dengan dasar negara hukum, perusahaan ditekankan pada sejumlah aturan-aturan yang berlaku seperti undang-undang perlimbahan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan faktor kewajiban lingkungan dalam penerapan akuntansi lingkungan. Legislasi ini akan memberikan suatu jaminan untuk para *stakeholder* yaitu memberikan apa yang menjadi hak masyarakat seperti rasa aman dan tentram dalam lingkungan perusahaan.

Dampak dari penerapan akuntansi lingkungan untuk hidup aman dan tentram ini memiliki hubungan dengan kesejahteraan karyawan dan keamanan mengkonsumsi, yaitu sebagai berikut: 1. produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan rasa aman pada masyarakat, karena dengan mengkonsumsi produk yang baik maka konsumen tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesehatan setelah mengkonsumsi. 2. Jaminan akan hidup yang tentram dengan upah/gaji yang ditawarkan perusahaan (menurut PSAK no 24; IAI,

2009) maka taraf untuk kehidupan masyarakat secara garis besar akan membaik serta peningkatan kesejahteraan hidup berkeluarga.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan memiliki antasenden yang dapat menyebabkan penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan berguna dalam pencapaian tujuan perusahaan. Antasenden tersebut mencakup diantaranya: kewajiban lingkungan, legislasi, ukuran perusahaan, dan persepsi mengenai lingkungan. Konsekuensi positif dapat diterapkan apabila perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan. Konsekuensi tersebut mencakup: citra perusahaan, keamanan mengkonsumsi, kesejahteraan karyawan, dan hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram.